



TUNTUTAN NAFKAH TERUTANG TERHADAP SUAMI PASCA PERCERAIAN (Studi di Pengadilan Agama Semarang)

Ahmad Syarief*, Yunanto, Herni Widanarti

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : ahmadsyariief@gmail.com

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sakral antara pria dan wanita sehingga menjadi suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya ikatan perkawinan maka secara otomatis timbul hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Namun dalam perjalanannya suatu perkawinan dapat putus karena perceraian. Setelah putusnya perkawinan tidak semata-mata hilang kewajiban suami kepada isteri terutama mengenai nafkah. Terhadap nafkah isteri yang tidak dipenuhi selama perkawinan oleh suami, pihak isteri dapat mengajukan gugatan nafkah terutang/ nafkah madliyah ke Pengadilan pada domisili tergugat. Dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Semarang dapat diperoleh kesimpulan bahwa seorang Isteri dapat mengajukan gugatan nafkah terutang terhadap suami melalui dua cara yaitu melalui rekonvensi/ gugat balik dalam perkara cerai talak dan melalui pengajuan gugatan nafkah terutang tersendiri di Pengadilan. Dalam pelaksanaannya tuntutan nafkah terutang yang dilakukan oleh isteri di Pengadilan mengalami kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya adalah suami dalam keadaan tidak mampu atau miskin, pihak isteri yang mengajukan gugatan nafkah terutang tidak datang ke pengadilan, suami tidak mempunyai kepentingan atau melakukan keberatan dan Besarnya Jumlah nafkah terutang yang diajukan isteri tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dalam proses berperkara.

Kata kunci: *perkawinan, perceraian, nafkah terutang*

Abstract

Marriage is a sacred bond born inner between man and woman to become husband and wife with the aim to form a happy family and remain upon the divinity of the one true God. With the bond of marriage is then automatically arise rights and obligations between husband and wife. But in a marriage may be breaking up due to divorce. After the breakdown of a marriage is not solely the obligation of the husband of a missing wife especially about a living. Towards a living wife not filled during the marriage by the husband, the wife can file a lawsuit a living payable/a living madliyah to the Court at the domicile of defendants. From the results of the research writer in the Court of Semarang Religion can be obtained the conclusion that a wife can file a lawsuit against the husband owed her living through two ways, namely through rekonvensi/Jolt back in the case for divorce divorce and through filing a lawsuit in court individually owed a living. In corporate governance demands a living payable made by wife in court experience constraints encountered, including the husband in the State is not capable or poor, the wife filed a lawsuit a living payable does not come to court, the husband does not have the interest or make objections and the large amount of income payable asked his wife not to correspond to the costs incurred in the process of litigants.

Keywords: *marriage, divorce, living payable*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sakral antara pria dan wanita sehingga menjadi suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin berarti perkawinan bukan hanya hubungan lahiriah saja atau batiniah saja, tetapi antara keduanya harus berjalan secara beriringan. Jika hanya satu saja terpenuhi maka dalam perkawinan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Perkawinan tersebut dilakukan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Berarti perkawinan bukan antara pria dengan pria ataupun wanita dengan wanita, karena pada hakikatnya perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari ayah ibu dan anak.

Tujuan ideal perkawinan dalam realitanya susah diwujudkan, bahkan banyak juga terjadi kehidupan keluarga atau rumah tangga yang tidak bahagia. Keadaan perkawinan yang mendasari hubungan suami dan istri dalam keluarga atau rumah tangga sedemikian buruknya, sehingga dipandang dari segi manapun hubungan perkawinan sudah tidak dapat diteruskan dan lebih baik diputuskan.

Mengenai putusnya perkawinan dijelaskan dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan pengadilan

Setelah terjadinya perceraian sering sekali terjadi perselisihan antara mantan suami dan mantan

istri, diantaranya adalah mengenai hak asuh anak, mengenai harta bersama dan mengenai kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mantan suami maupun istri masing-masing setelah perceraian yang salah satunya terhadap pemenuhan nafkah yang tidak dilakukan oleh suami selama masa perkawinan berlangsung.

Nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami selama perkawinan disebut dengan nafkah Madliyah/ nafkah tertinggal/ nafkah terutang. Jika suami meninggalkan istri dan anaknya dan tidak memberikan mereka nafkah, maka seorang isteri dapat menuntut suami untuk melakukan pemenuhan kewajibannya terhadap nafkah terutang tersebut.

Namun pada kenyataannya banyak suami yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap tuntutan nafkah terutang yang diajukan oleh Istri. Oleh karena itu untuk meringankan beban istri atau paling tidak hak nafkah terhadap isteri dapat terpenuhi maka sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 34 disebutkan, ayat (1) "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Ayat (2) "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya". Ayat (3), "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 Ayat 2 yang menyatakan bahwa suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas

harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.

Gugatan nafkah terutang yang tidak dipenuhi oleh suami dapat diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama pada domisili tergugat. Sebenarnya dalam melakukan gugatan terhadap nafkah terutang atau nafkah madliyah di Pengadilan Agama, pihak istri dapat mengajukannya melalui dua cara. Yang pertama, gugatan istri terhadap suami mengenai nafkah terutang dapat diajukan pada saat sidang perceraian sedang berlangsung melalui cara gugat balik atau rekonsvansi. Yang kedua adalah dengan mengajukan gugatan nafkah terutang secara tersendiri di Pengadilan Agama setelah perceraian antara suami dan isteri mendapatkan keputusan dari hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Sering kali keinginan seorang isteri untuk memperkarakan suami dalam perkara tuntutan nafkah yang belum terbayarkan di Pengadilan Agama Semarang, mengalami banyak kendala yang harus dihadapi. Misalnya adalah putusan Hakim yang sering kali memberikan putusan nilai nafkah yang tidak sepadan dengan nilai yang dikeluarkan untuk melakukan permohonan eksekusi dan gugatan. Akibatnya adalah mantan isteri sering kali enggan menuntut pemenuhan kewajiban terhadap hak-haknya. Sehingga yang ada hanyalah sebuah putusan pemenuhan nafkah “kosong” yang susah direalisasikan pemenuhannya.

Dari uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah yang akan diteliti yakni :

1. Bagaimana pelaksanaan tuntutan nafkah terutang oleh

isteri terhadap suami di Pengadilan Agama Semarang?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tuntutan nafkah terutang oleh isteri terhadap suami?

II. METODE

Pendekatan atau (approach) yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris yaitu penelitian berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis adalah pendekatan terhadap aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan teori-teori yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung, ke dalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang objektif, data ini yang disebut data primer. Pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.¹

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini terdiri dari: Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode pengumpulan

¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), halaman 39.

data, Metode Analisis Data dan Metode Penyajian Data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terutang di Pengadilan Agama Semarang

1. Tuntutan Nafkah Terutang Melalui Rekonvensi atau Gugat Balik Dalam Sidang Perceraian

Selama proses pemeriksaan dalam persidangan, ada saat dimana pihak isteri dapat melakukan gugatan balik terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh suami. Dalam Hukum Acara Perdata gugat balik tersebut dikenal dengan nama rekonvensi. Rekonvensi adalah gugat balik dari tergugat sehubungan dengan jawabannya terhadap gugatan penggugat terhadapnya. Dengan adanya rekonvensi, maka penggugat konvensi (asal) sekaligus berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi juga berkedudukan sebagai penggugat rekonvensi. Rekonvensi berguna untuk menggabungkan dua tuntutan yang saling berhubungan sehingga mempermudah prosedur, menetralkan tuntutan asal, menghindari putusan saling bertentangan, acara pembuktian dapat dipersingkat dan disederhanakan.²

Seorang isteri yang digugat cerai talak oleh suami dapat menuntut hak-haknya agar dipenuhi oleh suami. Maka pada saat rekonvensi inilah istri diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan tuntutan nafkah madliyah/ nafkah

terutang yang belum dipenuhi oleh suami.

Mengenai rekonvensi gugatan nafkah terutang yang dikabulkan oleh Majelis Hakim PA Semarang, penulis telah mengambil salah satu putusan dalam perkara cerai talak oleh suami yaitu Putusan Nomor 1260/ Pdt.G/2014/PA.Smg yang isi putusannya adalah sebagai berikut:

Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon seperdua dari harta bersama Pemohon dan Termohon berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jl Singa Timur II No 03 RT 02 RW 07 Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang diberikan kepada Termohon sebagai ganti/pembayaran terhadap tuntutan Termohon.

Hal ini menarik dikarenakan tidak seperti kebanyakan gugat rekonvensi, biasanya seorang isteri akan meminta pembayaran nafkah terutang berdasarkan perhitungan dengan pembayaran secara tunai. Namun dalam perkara cerai talak yang telah mendapatkan putusannya Putusan Nomor 1260/ Pdt.G/2014/PA.Smg, penggugat rekonvensi yaitu isteri mensyaratkan bahwa apabila suami tidak mampu membayar atau merasa keberatan dengan gugatan rekonvensi tersebut, maka dapat menggantinya dengan harta gono-gini/ harta bersama.

Menurut Penulis hal tersebut merupakan salah satu terobosan hukum yang baik dengan penerapan hukumnya yang sesuai pembayaran nafkah terutang dilakukan dengan harta gono-gini. Hal tersebut dapat memperkecil sengketa yang terjadi terhadap harta gono-gini yang sangat

² HA. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Cetakan 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), halaman 13-14.

rumit penyelesaiannya. Memberikan keadilan kepada pihak suami-isteri dan tidak menimbulkan keberatan diantara keduanya. Sehingga putusan yang dijatuhkanpun menjadi lebih efisien yaitu penyelesaian perceraian, penyelesaian nafkah terutang maupun penyelesaian terhadap harta gono-gini.

Sebagai perbandingan terhadap nafkah terutang yang diajukan melalui gugatan rekonvensi, setelah melakukan penelitian di PA Semarang juga mendapatkan putusan Nomor 227 Pdt.G/2013/PA.Smg. Berbeda dengan putusan sebelumnya yang mengabulkan rekonvensi atas nafkah terutang isteri, dalam putusan Nomor 227 Pdt.G/2013/PA.Smg Majelis Hakim PA Semarang memberikan putusnya untuk menolak rekonvensi atas nafkah terutang isteri.

Majelis Hakim dalam putusnya adalah menolak rekonvensi terhadap nafkah terutang yang diajukan oleh isteri dengan pertimbangan-pertimbangannya yaitu Tergugat Rekonvensi telah membantahnya dengan menyatakan, bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi selalu memberikan penghasilannya kepada Penggugat Rekonvensi.

Bahwa dalam perkara aquo ternyata tidak ada satu alat buktipun dari Penggugat Rekonvensi yang bisa membuktikan, bahwa selama perkawinannya Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahirnya kepada Penggugat Rekonvensi. Demikian pula sebaliknya, tidak ada alat bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi yang bisa membuktikan, bahwa dirinya selalu memberikan nafkah kepada Penggugat

Rekonvensi. Saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bernama Paulus N. Surono (adik kandung) dan Yanuar (anak bawaan Penggugat Rekonvensi) yang menerangkan, bahwa sejak menikah Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, namun keterangan ini bersifat testimonium de auditu, karena hanya didapatkan dari keterangan Penggugat Rekonvensi sendiri, sehingga berdasarkan pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUH Perdata tidak mempunyai kekuatan sebagai bukti

Mengenai pertimbangan hakim tersebut Penulis berpendapat bahwa Testimonium de auditu memiliki arti bahwa keterangan yang diberikan saksi bukanlah keterangan yang asalnya dari peristiwa/kejadian yang didengar, dilihat atau dialami sendiri oleh saksi tersebut, namun merupakan keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain. Dengan kata lain, apa yang diucapkan saksi di pengadilan merupakan hal-hal yang didengar, dilihat atau dialami orang lain namun orang tersebut tidak bersaksi di pengadilan.

Dalam perkara nafkah terutang yang telah memperoleh putusnya Nomor 227/ G.Pdt/ 2013 yang ditolak oleh Majelis Hakim, seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut mempertimbangkan kesaksian yang diberikan oleh Adik penggugat rekonvensi dan anak kandung penggugat rekonvensi. Apalagi jika melihat adik dan anak penggugat rekonvensi merupakan famili dari penggugat rekonvensi sendiri yang artinya pasti mengetahui mengenai

seluk beluk dan keadaan keluarganya. Karena pembuktian dalam perkara nafkah terutang sendiri sebenarnya memang sangat sulit.

Pendapat penulis terhadap kesaksian testimonium de auditu adik dan anak tersebut dikuatkan pula dengan pendapat Subekti yang semula berpendapat testimonium de auditu tidak ada harganya sama sekali, namun kemudian berpendapat membenarkan penerapan keterangan saksi de auditu sebagai alat bukti apabila mereka terdiri dari beberapa orang dan keterangan yang disampaikan langsung mereka dengar dari tergugat atau penggugat untuk melengkapi keterangan saksi lain yang memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga memenuhi batas minimal pembuktian, atau keterangan saksi de auditu dipergunakan untuk menyusun persangkaan. Karena sebagai kesaksian keterangan saksi de auditu memang tidak ada nilainya akan tetapi bukan berarti hakim lantas dilarang untuk menerimanya. Yang dilarang adalah jika saksi menarik kesimpulan-kesimpulan, memberikan pendapat atau perkiraan-perkiraan.³

2. Tuntutan Nafkah Terutang Melalui Pengajuan Gugatan Nafkah Terutang Sendiri

Tuntutan nafkah terutang isteri terhadap suami dapat dilakukan dengan proses sebagai berikut:

a. Mengajukan gugatan nafkah terutang kepada Panitera Pengadilan Agama

Mengajukan gugatan nafkah terutang ke Pengadilan Agama merupakan langkah awal yang dapat dilakukan oleh isteri untuk mendapatkan haknya atas nafkah terutang yang tidak diberikan oleh suami selama masa perkawinan.

b. Proses Pemeriksaan Perkara Tuntutan Nafkah Terutang Dalam Persidangan

Dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Semarang Majelis Hakim akan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Pihak suami dan isteri akan diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan. Karena pada prinsipnya peradilan merupakan lembaga terakhir dalam proses penyelesaian masalah.

Jika tidak terjadi kesepakatan atau perdamaian maka Majelis Hakim akan membacakan surat gugatan. Kemudian apabila tidak ada eksepsi/ tangkisan/sanggahan dari pihak tergugat yaitu suami maka proses dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban tergugat dilanjutkan jawab-jinawab antara penggugat tergugat yang meliputi repliek, dupliek maupun tripliek dan quapliek.

Tahap yang terpenting dalam proses perkara tuntutan nafkah terutang adalah pemeriksaan bukti-bukti. Terhadap pembuktian Hakim harus menggunakan sarana atau alat-alat untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Setelah semua tahap dalam persidangan telah dilalui semua, maka yang menjadi tahap akhir adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

³ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), halaman 42.

c. Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Nafkah Terutang

Sesuai dengan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan secara khusus dalam skripsi ini adalah nafkah terutang yaitu dengan cara sukarela dimana pihak yang kalah melaksanakan membayar nafkah terutangnya kepada isteri dengan senang hati dan sukarela atau dengan cara paksa yaitu melalui proses eksekusi oleh Pengadilan.

Mengenai prosedur eksekusi di Pengadilan Agama Semarang setelah melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang adalah sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu sebagai berikut:

1. Termohon Mengajukan Permohonan Eksekusi
2. Melakukan Penaksiran Biaya Perkara
3. Melaksanakan Peringatan (*Aan maning*)
4. Pelaksanaan Eksekusi Riil

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terutang Oleh Isteri Terhadap Suami

1. Suami dalam keadaan tidak mampu atau miskin.

Majelis Hakim dapat memutus menolak gugatan nafkah terutang isteri jika memang suami terbukti tidak mampu. Apabila atas ketidakmampuan suami memberikan nafkah terutang, isteri dengan sukarela membebaskan hal tersebut maka Hakim juga berhak menolak tuntutan nafkah terutang tersebut.

Namun Majelis Hakim juga bisa tetap memutus seorang suami untuk memenuhi nafkah terutang meskipun suami dalam keadaan tidak mampu. Dengan pertimbangannya

bahwa suami dianggap masih muda dan masih mampu untuk mencari dan melakukan pekerjaan, sehingga pihak isteri boleh meminta majelis hakim untuk memutus pemenuhan nafkah terutang jika suami telah mendapatkan pekerjaan. Isteri juga berhak meminta Hakim untuk dapat menggantikan pembayaran nafkah terutang tersebut dilakukan oleh kerabat suami misal Ayah, Saudara laki-laki dari suami. Hal ini dengan ketentuan bahwa pihak yang menggantikan tersebut dapat menuntut pengganti nafkah terutang tersebut kepada suami penggugat.

2. Pihak Isteri Yang Mengajukan Gugatan Nafkah Terutang Tidak Datang ke Pengadilan

Isteri sebagai penggugat pada hari sidangnya ia dipanggil, karena keadaan tertentu tidak dapat hadir dalam persidangan. Maka berdasarkan Pasal 124 HIR bahwa jika penggugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap, maka gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi penggugat berhak mengajukan gugatannya lagi dengan membayar ongkos perkara lagi.

3. Suami Tidak Mempunyai Kepentingan Atau Melakukan Keberatan

Mengenai eksepsi terhadap gugatan nafkah terutang ini sebenarnya sangat efektif pelaksanaannya dalam proses berperkara. Karena dalam eksepsi sendiri terdapat kemungkinan mengenai gugatan nafkah terutang yang diajukan isteri tersebut bersifat

menunda jika diputus NO (Niet Onvankelijk Verklaard) atau tidak diterima karena masih dapat diajukan gugatan baru oleh isteri. Kemudian eksepsi yang diterima oleh hakim dapat juga diputus ditolak (*weigeren*) dan penggugat tidak dapat mengajukan gugatan baru.

4. Besarnya Jumlah Nafkah Terutang Yang Diajukan Istri Tidak Sesuai Dengan Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Proses Berperkara

Seorang isteri yang pada awalnya ingin mendapatkan keuntungan dari hak-haknya mengenai nafkah yang belum dibayarkan oleh suami selama perkawinan bisa jadi malah harus mendapatkan kerugian. Hal tersebut dikarenakan ada kalanya besarnya jumlah biaya untuk berperkara di Pengadilan lebih besar daripada jumlah tuntutan nafkah terutang yang diputus oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh isteri dalam konvensinya. Hal tersebut merupakan kerugian bagi pihak isteri yang ingin mendapatkan hak-haknya.

IV. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terutang di Pengadilan Agama Semarang

Tuntutan nafkah terutang isteri terhadap suami dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

a. Melalui Rekonvensi/ Gugat Balik

Suami dapat menceraikan isterinya di muka Pengadilan dengan cerai talak. Selama Proses persidangan cerai talak oleh suami terhadap isteri, pihak isteri diberikan kesempatan untuk menggugat balik atau mengajukan rekonvensi terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami. Dalam

gugat balik/ rekonvensi inilah isteri dapat meminta hak-haknya untuk dipenuhi termasuk nafkah yang belum dibayarkan oleh suami selama perkawinan.

b. Mengajukan gugatan nafkah terutang tersendiri

Jika seorang isteri tidak diberikan nafkah oleh suami selama perkawinan, maka dapat mengajukan gugatan nafkah terutang ke Pengadilan Agama pada domisili tergugat yaitu suami. Dengan prosedur gugatan sesuai dengan yang diatur dalam UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tuntutan nafkah terutang oleh isteri terhadap suami

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh Penulis di Pengadilan Agama Semarang, dapat diperoleh beberapa kesimpulan mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tuntutan nafkah terutang oleh isteri adalah sebagai berikut:

- a. Suami dalam keadaan tidak mampu atau miskin
- b. Pihak Isteri Yang Mengajukan Gugatan Nafkah Terutang Tidak Datang ke Pengadilan
- c. Suami Tidak Mempunyai Kepentingan Atau Melakukan Keberatan
- d. Besarnya Jumlah Nafkah Terutang Yang Diajukan Istri Tidak Sesuai Dengan Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Proses Berperkara

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Afandi, Ali. (1986). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara.

- Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Bintania, Aris. (2012). *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh-Al-Qadha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djubaidah, N. (2012). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, Satria. (2005). *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer : Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta : Prenada Media.
- Ghazaly, A.R. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Koosmargono, RMJ., & Moh. Djais. (2011). *Membaca Dan Mengerti HIR Edisi Revisi*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mujahidin, Ahmad. (2012). *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi. (2013). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana.
- Ramulyo, M. I. (2004). *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Undang-Undang no.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rasjid, Sulaiman. (1998). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rofiq, Ahmad. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (1976). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Prenada Media.
- Usman, Rachmadi. (2005). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekehuargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utsman, Sabian. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



Kompilasi Hukum Islam
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
Undang-Undang No 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama

C. Website

[www. pa-semarang.go.id](http://www.pa-semarang.go.id)
[www. mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)